



PUTUSAN
Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Tempat lahir Jembrana, Tanggal - Mei -, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Tempat lahir di Tabanan, tanggal – Januari -, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jembrana, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 208 / Pdt.G / 2024 / PN Nga, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2008 di Jembrana;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 30 Januari 2013, dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor -;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cecok.
5. Bahwa seringkali cecok terjadi dikarenakan faktor ketidakcocokan antara penggugat dengan tergugat yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan Surat Pernyataan perceraian tertanggal 13 November 2019;
7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara sah menurut Adat bali dan Agama Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 30 Januari 2013, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;

5. Menetapkan biaya hokum menurut hokum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 22 Agustus 2024, dan tanggal 02 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang mana terhadap Gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibatnya?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor - tanggal 30 Januari 2013 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Jembrana, pada tanggal 27 Juli 2008, dan ternyata perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 15 Januari 2013, maka dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga



terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitative-alternatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, akan tetapi kemudian di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi lebih sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain, yang mana akhirnya hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga, banjar dan Desa Adat namun tidak menemukan hasil, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah sejak tahun 2019 (*vide* bukti surat P-5), dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 543 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mencantumkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan kewajiban dan hak untuk masing-masing pasangannya, salah satu contohnya adalah pemberian nafkah baik lahir maupun batin kepada masing-masing pihak, hal ini menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara sah menurut Adat bali dan Agama Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 30 Januari 2013, adalah sah dan putus karena perceraian", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat maupun

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) dari Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum poin ke-3 terkait Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tentang Kartu Keluarga dan P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal - dan sekarang berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat meminta agar hak asuh anak ada pada kedua orang tuanya, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk ANAK serta tumbuh kembang psikologis dari anak tersebut nantinya, maka menurut Majelis Hakim maka pengasuhan terhadap anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal - dan sekarang berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama penggugat dan tergugat mengasuh dan merawat sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum poin ke-4 terkait ketentuan pencatatan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga



Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin ke-4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan pencatatan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum angka 1 sampai dengan angka 4 dari gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum ke-1 (kesatu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu, pada tanggal 27 Juli 2008, yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, berdasarkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 30 Januari 2013 adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal -- untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 22 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Regy Trihardianto, S.H., M.H. Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn.

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.		
	Bia		
	ya	:	Rp 50.000,00;
	AT		
	K		
3	Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4	Sumpah	:	Rp 50.000,00
5	PNBP	:	Rp 20.000,00
6	Materei	:	Rp 10.000,00
7	Redaksi	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp; 202.000,00
			(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Nga